



**BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 198 TAHUN 2019
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MAJENANG KABUPATEN CILACAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat;
 - b. bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 446/37/36/TAHUN 2012 tanggal 20 Januari 2012, Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan serta imbal hasil yang wajar berdasarkan akuntansi biaya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 198 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, perlu ditinjau ulang untuk disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 198 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 198 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG KABUPATEN CILACAP.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 198 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 198), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ruang Rawat Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari:
 - a. ICU;
 - b. ICCU;
 - c. PICU;
 - d. NICU, dan
 - e. HCU.
- (2) Tarif Layanan untuk ruang rawat intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ruangan/kamar; dan
 - b. makan.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum termasuk obat, bahan habis pakai, konsultasi, Pelayanan Asuhan Keperawatan, Pelayanan Asuhan Kebidanan, TMO, TMNO, tindakan penunjang medis dan tindakan penunjang non medis.

- (4) Tarif Layanan untuk obat, bahan habis pakai, konsultasi, Pelayanan Asuhan Keperawatan, Pelayanan Asuhan Kebidanan, TMO, TMNO, tindakan penunjang medis dan tindakan penunjang non medis bagi Pasien di ruang ICU, ICCU, PICU, NICU, dan HCU dihitung berdasarkan jasa sarana dan jasa tindakan dengan memperhitungkan frekuensi tindakan dan *unit cost*.
- (5) Tarif Layanan untuk tindakan khusus bagi Pasien di ruang ICU, ICCU, PICU, NICU, dan HCU dihitung berdasarkan jasa sarana dan jasa tindakan dengan memperhitungkan frekuensi tindakan dan *unit cost*.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pasien rawat inap berhak mendapatkan Visite Dokter dan asuhan keperawatan.
- (2) Visite Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari sebanyak 1 (satu) kali oleh dokter spesialis.
- (3) Visite Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saat hari libur, hari besar nasional dan keagamaan, dan/atau saat dokter spesialis berhalangan karena suatu kepentingan, dilakukan oleh dokter umum.
- (4) Dokter yang memeriksa pasien rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberi obat dengan sistem *One Day Dose Dispensing* (ODDD) dimana obat diresepkan hanya untuk kebutuhan perhari perawatan.
- (5) Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pasien rawat inap reguler dilaksanakan secara berkelanjutan selama 24 (dua puluh empat) jam oleh perawat yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan tindakan keperawatan, dan evaluasi keperawatan.
- (6) Asuhan Keperawatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pasien rawat inap ICU dilaksanakan secara berkelanjutan selama 24 (dua puluh empat) jam oleh perawat yang meliputi pengkajian intensif, diagnosa keperawatan intensif, perencanaan tindakan keperawatan intensif, dan evaluasi keperawatan.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Tarif Layanan untuk TMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi :
 - a. TMO kecil;
 - b. TMO sedang;
 - c. TMO besar; dan
 - d. TMO khusus.
- (2) Dalam hal pelaksanaan TMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dokter pendamping, maka besarnya Jasa Pelayanan bagi dokter pendamping ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Apabila saat TMO dilakukan, dokter yang bertindak sebagai operator tidak dapat melanjutkan sampai dengan selesai, maka dokter lain dapat menggantikannya sebagai operator.
- (4) Tarif Layanan untuk TMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jasa sarana dan jasa tindakan dengan memperhitungkan frekuensi tindakan dan *unit cost*.
- (5) Tarif Layanan untuk TMO Cito ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarif yang dikenakan.

4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi :

- a. Pelayanan Radiodiagnostik;
- b. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- c. Pelayanan Laboratorium dan Bank Darah;
- d. Pelayanan Farmasi;
- e. Pelayanan Gizi;
- f. Pelayanan Hemodialisa;
- g. Pelayanan Rekam Medik dan SIMRS;
- h. Pelayanan Refraksionis Optisien, dan
- i. Pelayanan Penunjang Medik lainnya.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi :
 - a. Fisioterapi;
 - b. Psikologi;
 - c. Terapi Wicara;
 - d. Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
 - e. Okupasi Terapi, dan
 - f. Ortotik Prostetik.
- (2) Tarif Layanan untuk Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan, tindakan, atau terapi yang dilakukan oleh Fisioterapis, Psikolog, Terapi Wicara, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Okupasi Terapi, dan Ortotik Prostetik.
- (3) Tarif Layanan untuk Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- (4) Tarif Layanan untuk Fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Tindakan Kecil;
 - b. Tindakan Sedang;
 - c. Tindakan Besar; dan
 - d. Tindakan Khusus.
- (5) Tarif Layanan untuk Psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Tindakan Sederhana
 - b. Tindakan Sedang, dan
 - c. Tindakan Kompleks.
- (6) Tarif Layanan untuk Terapi Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Tindakan Kecil
 - b. Tindakan Sedang,
 - c. Tindakan Besar, dan
 - d. Tindakan Khusus.

- (7) Tarif Layanan untuk Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
- Tindakan Kecil
 - Tindakan Sedang,
 - Tindakan Besar, dan
 - Tindakan Khusus.
- (8) Tarif Layanan untuk Okupasi Terapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
- Tindakan Kecil
 - Tindakan Sedang,
 - Tindakan Besar, dan
 - Tindakan Khusus.
- (9) Tarif Layanan untuk Ortotik Prostetik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, meliputi:
- Tindakan Kecil
 - Tindakan Sedang,
 - Tindakan Besar, dan
 - Tindakan Khusus.

6. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan satu pasal yakni Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Tarif Layanan untuk Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (h), meliputi:

- Tindakan Kecil,
- Tindakan Sedang, dan
- Tindakan Besar.

7. Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 198 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang diubah sehingga berbunyi :

a. Huruf D Tarif Rawat Inap

KELAS PERAWATAN	AKOMODASI	
	RUANGAN (Rp)	MAKAN (Rp)
KELAS III	82.500	45.000
KELAS II	135.000	55.000
KELAS I	165.000	65.000
VIP	400.000	100.000
ICU / ICCU/ NICU / PICU	270.000	45.000
PERINATAL	135.000	20.000
HCU	135.000	45.000

b. Huruf F Tarif Pelayanan Medik Nomor 1 Tindakan Medik Operatif

NO.	TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	KECIL	360.000	240.000	600.000
2	SEDANG	1.000.000	1.000.000	2.000.000

NO.	TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
3	BESAR	1.000.000	1.500.000	2.500.000
4	KHUSUS A	1.200.000	2.000.000	3.200.000
5	KHUSUS B	1.200.000	4.000.000	5.200.000
6	KHUSUS C	1.200.000	5.300.000	6.500.000
7	KHUSUS D	1.200.000	6.800.000	8.000.000

- c. Huruf G Tarif Pelayanan Penunjang Medik Nomor 2 Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik ditambah huruf d Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

NO.	TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	KECIL	42.900	23.100	66.000
2	SEDANG	54.000	36.000	90.000
3	BESAR	60.000	60.000	120.000
4	KHUSUS	100.000	150.000	250.000

- d. Huruf G Tarif Pelayanan Penunjang Medik Nomor 2 Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik ditambah huruf e Okupasi Terapi

NO.	TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	KECIL	19.500	10.500	30.000
2	SEDANG	17.500	17.500	35.000
3	BESAR	20.000	30.000	50.000
4	KHUSUS	24.000	36.000	60.000

- e. Huruf G Tarif Pelayanan Penunjang Medik Nomor 2 Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik ditambah huruf f Ortotik Prostetik

NO.	TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	KECIL	19.500	10.500	30.000
2	SEDANG	17.500	17.500	35.000
3	BESAR	20.000	30.000	50.000
4	KHUSUS	24.000	36.000	60.000

- f. Huruf G Tarif Pelayanan Penunjang Medik Nomor 7 Tarif Pelayanan Rekam Medik dan SIMRS

No	KATEGORI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Registrasi Rawat Jalan	5.000	15.000	20.000
2	Registrasi Rawat Darurat	5.000	15.000	20.000
3	Registrasi Rawat Inap	5.000	15.000	20.000
4	Administrasi Pelayanan Rawat Inap	6.000	16.000	22.000

Keterangan :

Dalam tarif registrasi sudah termasuk biaya pelayanan SIMRS sebesar Rp 7.000,-

Keterangan :

Dalam tarif registrasi sudah termasuk biaya pelayanan SIMRS sebesar Rp 7.000,-

g. Huruf G Tarif Pelayanan Penunjang Medik ditambah Nomor 8 Refraksionis Optisien

NO.	TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	KECIL	8.400	5.600	14.000
2	SEDANG	12.000	12.000	24.000
3	BESAR	16.400	24.600	41.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 1 OCT 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 1 OCT 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

PARID MARUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 103